

**STUDI ATAS PENAFSIRAN AL-QURTUBY TERHADAP
AYAT-AYAT TENTANG NIKAH BEDA AGAMA
DALAM KITAB *AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam**

Oleh :

**RUSLAN
NIM 02531000**

**JURUSAN TAFSIR HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ruslan
NIM : 02531000
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan / Prodi : Tafsir Hadis (TH)
Alamat Rumah : Desa Zed. Kec. Mendo Barat. Kab. Bangka. Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung. 33173
Telp. : 081328794450
Alamat di Yogyakarta: Sanggrahan No.144 Baciro Yogyakarta
Telp. : -
Judul Skripsi : **NIKAH BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN**
(Studi atas Penafsiran Al-Qurtubi dalam Kitab *Al-Jāmi'*
Li Ahkām Al-Qur'ān)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2009

Saya yang menyatakan,

 
Ruslan



FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Drs. H. Mahfudz Masduki, M.A
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ruslan
Lampiran : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ruslan
NIM : 02531000
Jurusan / Prodi : Tafsir Hadis (TH)
Judul Skripsi : Studi Kritis Atas Penafsiran Al-Qurtubi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Nikah Beda Agama Dalam Kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan / Prodi Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2009

Pembimbing

Drs. H. Mahfudz Masduki, M.A.
NIP195409261986031001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1238/2009

Skripsi dengan judul : Studi Kritis Atas Penafsiran Al-Qur'ubi Terhadap Ayat-
Ayat Tentang Nikah Beda Agama Dalam Kitab *Al-Jami'*
Li Ahkam Al-Qur'an

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ruslan
NIM : 02531000

Telah dimunaqasyahkan pada hari : Kamis, tanggal: 23 juli 2009
dengan nilai : 88 (A/B)
Dan telah dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

DR. Ahmad Baidhowi, M.Si
NIP. 196901201997031001

Penguji I

DR. H. Fauzan Naif, M.A.
NIP.195407101986031002

Penguji II

M. Hidayat Noor, M.Ag
NIP. 197109011999031002

Yogyakarta, 23 Juli 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin
DEKAN



DR. Hidayat Noor, M. Ag.
NIP.195912181987032001

MOTTO:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”¹

¹ Q.S. al-Insyirah(94): 8.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Pak dan Emak, yang telah mengajari

Arti kasih sayang, kerja keras,

ketekunan, kesabaran

dan kepada keluarga tercinta serta segenap pencinta ilmu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kalimat syukur sepantasnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala anugerah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman.

Melalui upaya dan usaha yang melelahkan, akhirnya dengan limpahan karunia-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun material. Untuk itu, pada kesempatan ini penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada :

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Suryadi M.Ag selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Bapak Dr. Ahmad Baidhowi, M.Si selaku sekretaris Jurusan sekaligus Pembimbing Akademik penulis. Bapak Drs. H. Mahfudz Masduki, M.Ag selaku pembimbing, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi ini.

3. Bapak dan Emak serta keluarga tercinta, yang telah memberikan curahan kasih dan sayang yang tak terhingga nilainya. Semoga anugerah Allah selalu mengiringi kehidupannya. Kakak dan adik-adik tercinta; Ali, Iyoth, Ayut, Mi'a, Ica, Amar, maafkan daku telat lulusnya. Serta keponakanku, Wahyu dan Arina, kehadiran kalian merupakan kebanggaan dan kedamaian bagi penulis.
4. Keluarga Pak Burhanuddin Daya, Mbak Mar, Bobby, keluarga Mbah Darmo, terimakasih atas support dan bantuannya kepada penulis dalam menuntut ilmu selama ini.
5. Teman-teman TH II1/ 02. Bung Badr, Cholis, Hidayat, Hayat, Abu, Aat, Mbah Toha Mahsun, Mujib, Mursidi, Didik, Mbak Ashim, Mbak Arifah, Robithoh, Bung Lutfi, Ukem, Gozali, Bang Said, terima kasih atas kebersamaannya selama di TH 02.
6. Kawan-kawan "Serumpun". Che' Darcun, Toha, Yayan, Nurdin, Buel, Husni, Aan, Nani, dll. Ditunggu kontribusi dari kita semua untuk kemajuan dan kesejahteraan Babel.
7. Laskar " Laviola 2000 Babel-Yogya" Atok Rusdi, Bung Darwin, Beliau Iskandar Zulkarnain, Bung Hadee.
8. Teman-teman kos Pak Darminto, Okky, Mayzan, Apri, Gendut, Sani, Cahyo, Nana.
9. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kepada mereka semua penulis hanya bisa berdo'a kepada Allah SWT, agar amal

baiknya menjadi bekal untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang abadi.

Amin!

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan. Akhirnya besar harapan penulis untuk menghadirkan skripsi ini agar bisa bermanfaat bagi pengembangan keilmuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2009

Penulis

Ruslan

NIM. 02531000

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Fonem Konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	B	Be
ت	Ta ^ʾ	T	Te
ث	Sa ^ʾ	S	es dengan titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʾ	H{	ha dengan titik di bawah
خ	Kha ^ʾ	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syīn	SY	es – ye
ص	Sād	S{	es dengan titik di bawah
ض	Dād	D{	de dengan titik di bawah
ط	Taḏ	T{	te dengan titik di bawah
ظ	Zaḏ	Z{	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Faḏ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Haḏ	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yaḏ	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathāh	a	A
_____	Kasrah	i	I
_____	Dāmmah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	Fathḥ dan Ya	Ai	A – i
و	Fathḥ dan Wau	Au	A – u

Contoh :

بينكم : *Bainakum*

حول : *Hāula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Fathḥ dan Alif	a>	a dengan garis di atas
ى	Fathḥ dan Ya	a>	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	i>	i dengan garis di atas
و	Dammah dan Wau	u>	u dengan garis di atas

Contoh :

كان : *Kāna*

بيع : *Biʿa*

بلى : *Bala>*

يصون : *Yashūnu*

3. Ta' Marbutah

- Transliterasi *ta' marbutah* hidup adalah “t”
- Transliterasi *ta' marbutah* mati adalah “h”

6. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول : *Wama>Muḥammadun illa>rasuḥ*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Contoh :

الانتم : *a'antum*

اعدت : *u'iddat*

لئن شكرتم : *la'in syakartum*

ABSTRAK

Pernikahan bernuansa keragaman banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Hal ini memunculkan kontroversi yang cukup fenomenal atas sah atau tidaknya pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang doktrin agama maupun perundang-undangan di Indonesia. Problem ini kemudian menimbulkan Respon yang beragam dari masyarakat dengan munculnya dua kubu yang saling berseberangan, sebagian golongan mengecam perkawinan campur ini, Sebagian lain mereka yang pro terhadap adanya pernikahan beda agama mengemukakan pendapat-pendapat baru yang mencoba untuk mereduksi pendapat lama dengan membuka pemahaman baru terhadap wacana "pernikahan beda agama", Berangkat dari problema tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah pernikahan beda agama ini dalam pandangan al-Qurtubi dalam kitabnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Adapun alasan penulis untuk memilih al-Qurtubi sebagai objek kajian lebih disebabkan karena pendapatnya dalam masalah ini cukup dinamis dan kontroversial, disamping itu kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* merupakan salah kitab tafsir yang bercorak fiqh (*Lawn al-Fiqh*), sehingga sangat relevan dengan kajian nikah beda agama ini yang selalu menuntut kejelasan hukum.

Pokok kajian yang dibahas dalam penelitian ini hanya terfokus pada satu hal pokok yakni "bagaimana penafsiran al-Qurtubi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan nikah beda agama dalam kitabnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, dengan memperhatikan kandungan hukum dari ayat tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan filosofis dan komparatif, yakni menuturkan menggambarkan dan mengklasifikasi secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data. Dengan metode ini dimaksudkan bahwa poin-poin dan pemikiran al-Qurtubi diuraikan secara lengkap dan ketat, baik yang terdapat dalam sumber primer maupun sumber sekunder. Sehingga pemikiran tokoh dimaksud dapat dipotret secara jelas. Dalam hal ini, penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian yaitu penafsiran al-Qurtubi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam tafsirnya (*Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*). Sementara itu pendekatan filosofis untuk mencari jawaban secara mendasar tentang aspek-aspek penafsiran al-Qurtubi terutama *fundamental idea* mengenai interpretasi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Terakhir dengan pendekatan komparatif terutama digunakan untuk membandingkan pemikiran al-Qurtubi dengan penafsir lainnya guna mengungkap karakteristik pemikiran al-Qurtubi.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa al-Qurtubi sebagaimana kesepakatan ulama, tidak membolehkan pria Muslim untuk menikahi wanita musyrik dengan kategori musyrik Arab paganis, akan tetapi Ia membolehkan seorang pria Muslim menikah dengan wanita *ahl-kitab* berdasarkan surat al-Maidah ayat 5, karena ayat ini menjadi *takhsis* terhadap surat al-Baqarah ayat 221, bagi al-Qurtubi *ahl-kitab* mempunyai cakupan yang luas dan bukan hanya orang-orang Yahudi dan Majusi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
A. DAFTAR ISI	xvi
B. BAB I :	
<i>PENDAHULUAN</i>	
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah	12
Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
Telaah Pustaka	13
Metode Penelitian.....	16
Sistematika Pembahasan	18
 BAB II : AL-QURTJUBI DAN KITAB <i>AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN</i>	
A. Biografi singkat al-Qurtjubi>.....	20
B. Pendekatan, Metode, dan Corak Penafsiran al-Qurtjubi>.....	27

BAB III :

.....FE

NOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Nikah Beda Agama dalam Masyarakat Indonesia 35

B. Kontroversi Pernikahan Beda Agama 39

C. Pandangan Agama-Agama Terhadap Pernikahan Beda Agama.. 50

**BAB IV : PENAHSIRAN TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN
BEDA AGAMA MENURUT AL-QURTUBI<DALAM KITAB AL-
JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN**

A. Teks Ayat dan Penafsirannya..... 55

B. *Asbab Al-Nuzul* Ayat 57

C. Analisis..... 71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran-saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat di mana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan dan perdamaian, tetapi juga tanggungjawab hak dan kewajiban.² Untuk mewujudkan keluarga yang seperti demikian, maka dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan, baik secara fisik, psikis, rohani, ekonomi dan sebagainya.

Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah:

² Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 85.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan dilangsungkannya upacara perkawinan. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga untuk menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah. Dengan pernikahan akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya seks bebas (*free sex*), prostitusi dan lain sebagainya. Sebab dengan cara pernikahan maka akan lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina, sebagaimana sabda Rasullulah Saw:

4

Sesuai dengan fitrahnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidupnya. Karena begitu pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia di dunia manapun, tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan

³ Q.S. Ar-Rum (30): 21.

⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Nikah (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), III :238, “Kitab an-Nikah“, Bab al-Targib Fi al-Nikah” diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud.

bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.⁵

Seiring dengan kemajuan zaman, dimana kehidupan sudah demikian maju, berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat, arus informasi yang semakin canggih, sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, ditandai dengan dekadensi moral. Arus perubahan yang drastis ini tidak hanya berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat, melainkan merambah pula pada pemahaman seseorang terhadap doktrin agama yang diyakininya, salah satu contoh dari hal tersebut adalah munculnya fenomena perkawinan beda agama.

Pernikahan bernuansa keragaman ini banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini.⁶ Hal ini memunculkan kontroversi yang cukup fenomenal atas sah atau tidaknya pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang doktrin agama maupun perundang-undangan di Indonesia. Sekalipun trend pernikahan beda agama kian hari makin marak, akan tetapi di negeri ini pernikahan model ‘campuran’ ini belum mendapat tempat, sehingga mereka yang akan melangsungkan nikah beda agama harus hijrah ke luar negeri seperti Singapura atau Australia. Sebab dalam UU Perkawinan No. 1

⁵ Modul Keluarga Bahagia Sejahtera (Jakarta: Bp-4 Persat, 1998), hlm . 50

⁶ Mungkin contoh yang banyak terekspos ke masyarakat luas hanyalah pernikahan atau perkawinan dari pasangan para selebriti kita. Ambillah beberapa contoh dari pasangan suami istri, Nurul Arifin-Mayong; Ira Wibowo-Katon Bagaskara; Dewi Yull-Rae Sahetapy, Nia Zulkarnaen-Ari Sihasale. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan hanya pada cinta. Seolah cinta semata yang menjadi dasar suatu pernikahan. Masalah agama dalam beberapa argumen pasangan-pasangan seperti itu kira-kira dapat dirumuskan dengan: "Agama tidak boleh dibawa-bawa, oleh karena agama adalah urusan pribadi seseorang yang terpenting kita saling mencintai.

Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Th. 1991 tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Bahkan pada 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, termasuk perempuan ahlul kitab, maupun sebaliknya.

Perkawinan campur sepasang anak manusia yang berbeda agama ini memang merupakan persoalan yang peka di negeri ini. Sebab boleh dikatakan semua komunitas agama tidaklah menginginkan terjadinya kawin campur pasangan beda agama. Mereka berusaha membentengi komunitas masing-masing agar perkawinan semacam ini tidak terjadi. Tapi perkembangan zaman agaknya tidak bisa ditahan sehingga perkawinan semacam ini masih juga dilakukan dan semakin hari akan semakin terjadi.

Masyarakat semakin terbuka dan karenanya juga makin majemuk. Dalam masyarakat semacam itu komunikasi antar sesama termasuk pertemuan perempuan dan laki-laki sudah tidak mungkin lagi dibatasi oleh sekat-sekat komunikasi eksklusif dan pergaulan warganya tidak mungkin lagi dibatasi. Adalah kenyataan sehari-hari bahwa warga masyarakat sudah terbiasa bergaul dalam suasana lintas etnis, ras dan agama. Dengan demikian perkawinan campur antara pasangan beda agama, betapapun besar keberatan yang dikemukakan oleh masing-masing komunitas umat beragama, akan makin besar kemungkinannya untuk terjadi bersamaan dengan ruang dan kesempatan pergaulan antar warga masyarakat tersebut.

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa perbincangan mengenai penafsiran dan pemahaman terhadap doktrin agama dan perubahan sosial merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan.⁷ Interaksi dua entitas tersebut membawa implikasi terhadap perkembangan hukum dalam konstelasi Islam yang menjadikan interaksi sosial dirasa penting. Wujud interaksi sosial semacam ini, semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru, tapi juga menyebabkan kesenjangan antara hukum Islam⁸ yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.⁹

Problem ini kemudian menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat dengan munculnya dua kubu yang saling berseberangan, sebagian

⁷ Beberapa catatan penting tentang perubahan sosial dalam kaitannya dengan perubahan hukum Islam, baca Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought* (Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad, 1977), hlm. 1-5, 20-24 dan 287-311; idem, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 23-28, 42-49, 297-311 dan 329-342; Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 211-220 dan 246-258; Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 32-36; idem, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 265-271; idem, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 376-393.

⁸ Hukum Islam biasanya dikenal dengan nama fiqh –yang memiliki arti bahasa memahami– sering juga disebut syari'ah yang berarti hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah fiqh dan syari'ah ini menunjukkan totalitas luas lingkupnya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam aspek kehidupan harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri. Tentang persamaan ketiga istilah ini, lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 9-11; Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 13-17; Lihat juga beberapa karya M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44; idem, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 35; Bandingkan dengan M. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 1; Masud, *Islamic Legal Philosophy*, hlm. 22-24; Saleem Akhtar, *Shah Bano Judgement in Islamic Perspective: A Sosial Legal Study* (New Delhi: Kitab Bahavan, 1994), hlm. 5.

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 57-58.

golongan mengecam perkawinan campur ini, dengan mengemukakan argumen-argumen naqli maupun aqli untuk mencegah perkawinan semacam ini. Sebagaimana dikatakan dalam al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبُكُمۡ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبُكُمۡ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁰

Kemudian merujuk pada surah al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, tt.), hlm. 27.

yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut muncul kesepakatan konvensional maupun kontemporer (modernis) bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim diharamkan. Mazhab Syafi'i sebagaimana ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti *Watsani*, Majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad adalah tidak sah (batal) berdasarkan firman Allah surah al-Baqarah ayat 221.¹¹

Al-Syirazi dalam *al-Muhazzab* menegaskan bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan orang perempuan yang bukan ahli kitab yaitu orang-orang kafir seperti penyembah berhala dan orang murtad berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221.¹² Sedangkan al-Malibari menyebutkan bahwa syarat wanita yang dapat dinikah adalah wanita muslimah atau *kitabiyah khafisah*. Al-Jazairi menyebutkan bahwa berdasarkan surah al-Baqarah ayat 221 maka laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik apapun bentuk kemusyrikannya kecuali kalau ia masuk Islam. Ketentuan ayat di atas ditakhsis oleh surat al-Maidah ayat 5 yang

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa'Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), cet. II: 864.

¹² Abu-Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), II, hlm. 135

menunjukkan bahwa wanita *Ahl al-Kitab* boleh dinikahi, walaupun mereka mengatakan bahwa al-Masih adalah Tuhan.¹³

Ibnu Rusyd dalam fasal tentang penghalang menikah sebab kafir menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita *wasaniyyah*.¹⁴ Sejalan dengan Ibn Rusyd, Hasbi ash-Shiddieqi menyebutkan bahwa hukum tentang tidak bolehnya menikahi wanita *watsaniyah* (penyembah berhala) telah disepakati oleh Imam Mazhab.¹⁵

Sebagian lain mereka yang pro terhadap adanya pernikahan beda agama mengemukakan pendapat-pendapat baru yang mencoba untuk mereduksi pendapat lama dengan membuka pemahaman baru terhadap wacana "pernikahan beda agama", mereka berargumen, bahwa dengan merujuk pada surah al-Maidah ayat 5 secara eksplisit teks al-Quran membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim. Bahkan, ada pembahasan ulama yang lebih luas tentang ayat itu. Umumnya, yang masuk lingkup *Ahl al-Kitab* itu hanya Yahudi dan Kristen. Tapi dalam ayat itu bukan disebut *Ahl al-Kitab*, tapi *alladzina utu>al-kitab*, orang-orang yang mempunyai kitab suci.¹⁶

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala>Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid II, hlm. 217.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), jilid II, 135.

¹⁵ Hasbi ash-Shiddieqi, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 27.

¹⁶ Dialog dengan Kausar Azhari Nor, dipublikasikan melalui internet. Lebih lanjut lihat www.islamlib.com

Dalam al-Quran terdapat kategorisasi golongan musyrik, mukmin dan ahli kitab. Orang musyik adalah mereka yang percaya pada adanya Tuhan, tapi tidak percaya pada kitab suci dan atau tidak percaya pada salah seorang Nabi. Mereka itu adalah musyrik Mekah dan secara hukum Islam tidak boleh sama sekali dinikahi. Kalau ahli kitab, mereka percaya pada salah seorang nabi dan salah satu kitab suci.

Yang diistilahkan al-Quran dalam surat al-Maidah adalah orang-orang yang diberikan kitab. Mereka percaya bahwa itu adalah kitab suci dan yang diutus kepada mereka adalah seorang nabi; maka menikahi mereka itu dibolehkan. Misalnya, orang Budha menganggap mereka punya kitab suci dan Budha Gauthama adalah seorang Nabi. Konghuchu, dianggap Nabi dan mempunyai kitab suci. Demikian juga dengan Sintho. Mereka itu dianggap sebagai orang yang diberi kitab dan boleh dikawini. Mereka kadang mengatakan, ini kitab dari Nabi Ibrahim, atau kitab dari Nabi Luth. Yahudi boleh karena jelas diutus padanya Musa. Umat Nasrani mempunyai Nabi Isa. Itu beberapa pendapat. Ulama yang mempunyai pembahasan yang lebih luas memasukkan Konghuchu, Budha dan Shinto sebagai yang boleh dikawini. Itu memang sudah dipraktekkan umat Islam dan sampai sekarang banyak sekali laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non-muslim.¹⁷

Hal ini menunjukkan adanya multi interpretasi terhadap al-Qur'an dan penafsiran terhadapnya selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban

¹⁷ Dialog dengan Kausar Azhari Nor, Lebih lanjut lihat www.islamlib.com

manusia. Upaya ini dilakukan untuk selalu mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan sebagai konteks yang tak terbatas, Hal ini mengingat betapapun al-Qur'an turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *shāhīḥun li kulli zaman wa makan*. Karenanya, di era kontemporer, al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia.¹⁸ Dengan kata lain, sebagai orang yang hidup di era kontemporer, adalah tidak perlu menggunakan kaca mata orang dulu dalam menafsirkan al-Qur'an, mengingat problem dan tantangan yang kita hadapi berbeda dengan mereka.

Perhelatan wacana pun tidak bisa dihindarkan yang pada akhirnya membawa kontroversi yang berkepanjangan mengenai status hukum dari pernikahan beda agama ini. Hal ini secara otomatis dituntut untuk kembali merujuk kepada dua hal pokok yakni al-Qur'an dan hadis sebagai dasar agama Islam, karena perujukan terhadap al-Qur'an dan Hadis dalam segala aspek kehidupan menjadi sebuah keniscayaan ketika wacana keislaman yang hadir terus berkembang yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku umat Islam sendiri.

Praktek perkawinan beda agama disadari maupun tidak merupakan salah satu problem sosial kemasyarakatan yang telah menjadi realita empirik dengan grafik kuantitasnya yang semakin meninggi. Fenomena tersebut di

¹⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'awjrah* (Damaskus: Aḥadī li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1992), hlm. 33.

satu sisi merupakan bagian dari permasalahan yang menuntut akan jawaban hukum Islam, di sisi lain (juga) merupakan problem krusial yang senantiasa meneror sekaligus menuntut jawaban arif bijaksana dari masyarakat beragama. Artinya, satu sisi praktek tersebut selain dilarang oleh hukum negara dan agama, di sisi lain praktek tersebut terus berkembang dan senantiasa bertambah dengan begitu pesatnya dan tentu saja membutuhkan segera atas penyelesaiannya.

Berangkat dari problema tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah pernikahan beda agama ini dalam pandangan al-Qurtubi> dalam kitabnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Hal ini sudah menjadi keharusan untuk melihat kembali teks al-Qur'an tentang apa sesungguhnya pesan moral yang dikandungnya, dalam konteks apa al-Qur'an diturunkan, bagaimana ayat-ayat tersebut dihadapkan dan dikontekstualisasikan dengan realitas sosial.

Adapun alasan penulis untuk memilih al-Qurtubi> sebagai objek kajian lebih disebabkan karena pendapatnya dalam masalah ini cukup dinamis, disamping itu kitab *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* merupakan salah satu kitab tafsir yang bercorak fiqh (*lawn al-fiqh*), sehingga sangat relevan dengan kajian nikah beda agama ini yang selalu menuntut kejelasan hukum.

Dalam kitabnya *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, al-Qurtubi> memberi warna yang khas dan sangat relevan dalam kajian pernikahan beda agama ini sehingga memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan terhadap makna ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang bercorak fiqh. Penyajiannya yang “lengkap” (kajian kosakata, *munasabah*, *asbab al-nuzul*, menampilkan

riwayat-riwayat baik dari hadis maupun sahabat atau tabi'in bahkan tidak menolak pendapat dari pakar luar selagi hal itu berhubungan apalagi membantu pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an, dan lain-lain). Melalui karyanya tersebut, al-Qurtubi hendak mengusung tema besar yakni penghayatan terhadap ayat-ayat Ilahi sehingga lahir hukum-hukum Allah sebagai penuntun bagi manusia dalam kehidupannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini hanya terfokus pada satu hal pokok yakni "bagaimana penafsiran al-Qurtubi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan nikah beda agama dalam kitabnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, dengan memperhatikan kandungan hukum dari ayat tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah *pertama*, untuk mengetahui bagaimana penafsiran al-Qurtubi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam kitabnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, *Kedua*, untuk memperkaya khazanah karya ilmiah (baca: skripsi) dalam studi tafsir terutama studi tokoh khususnya yang berbicara seputar ayat-ayat tentang pernikahan beda agama di dalam al-Qur'an.

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi kepentingan akademis, maupun masyarakat luas terutama kaum Muslimin. Selain itu, diharapkan juga dapat membantu usaha peningkatan dan

penghayatan serta pengamalan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an. Oleh sebab itu, kajian semacam ini sangat diperlukan sebagai bahan bacaan dan renungan umat Islam, sehingga nantinya diharapkan juga akan terbentuk masyarakat yang mampu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam al-Qur'an pada kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Penulis sadari bahwa apresiasi masyarakat Muslim dalam mengkaji wacana mengenai pernikahan beda agama telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu, baik itu berupa penelitian langsung maupun hanya sekedar opini. Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan kajian terhadap problem pernikahan beda agama telah dilakukan penelusuran terhadap sejumlah literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan tema kajian yang sama, sehingga nantinya terjadi pengulangan yang mirip dengan peneliti sebelumnya.

Dari penelusuran yang dilakukan penulis bahwa wacana yang memperbincangkan tentang pernikahan beda agama cukup banyak dilakukan, terutama dalam literatur-literatur yang berbicara seputar hukum. Namun kajian tentang hal itu dari sudut penafsiran al-Qur'an secara utuh dan komprehensif belum dilakukan, terlebih lagi dalam kajian tafsir tematik yang proporsional. Diantara tulisan yang spesifik berbicara mengenai pernikahan beda agama adalah buku yang berjudul "*Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*" yang ditulis oleh Ahmad Nurcholis, yang merupakan pengalaman pribadi sang penulis. Dalam tulisannya tersebut

banyak diuraikan segala fenomena yang muncul dalam proses pernikahan beda agama. Kajian ini menjadi dasar empiris untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan campur yang semarak di masyarakat.

Persoalan pernikahan beda agama juga diuraikan secara panjang lebar oleh Abdul Muta'al al-Jabiri dalam bukunya "*Jarimah al-Zawaj bigairi al-Muslimat*"¹⁹ yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Apa Bahayanya Nikah Dengan Wanita Non Muslim?*".²⁰ Dalam bukunya tersebut al-Jabiri menguraikan bahwa banyak faktor negatif yang timbul akibat dari pernikahan beda agama.

Sedangkan penelitian skripsi yang berkaitan dengan kajian nikah beda agama sebagaimana yang ditulis oleh Bashorudin "*Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Muslim (Studi Komparasi Antara Mahmud Syaltut dan Quraish Shihab)*." Dalam penelitian ini dipaparkan secara komprehensif perbedaan pandangan antara Muhammad Syaltut dan Quraish Shihab sekalipun perbedaan tersebut tidak bersifat prinsipil.²¹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Harsono, "*Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Jaringan Islam Liberal (JIL)*". Dalam penelitian ini diuraikan berbagai pandangan-pandangan baru yang dilontarkan oleh Jaringan Islam Liberal sebagai upaya untuk memahami doktrin Islam

¹⁹ Abdul Muta'al al-Jabiri, *Jarimah al-Zawaj bigairi al-Muslimat* (Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, 1983).

²⁰ Abdul Muta'al al-Jabiri, *Apa Bahayanya Nikah Dengan Wanita Non Muslim ?*, terj. Ahmad Rivai Usman Abdul Syukur Abdul Razaq, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

²¹ Bashoruddin, "Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Muslim (studi Komparasi Antara Muhammad Syaltut dan Quraish Shihab)," skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2004.

secara humanis dan kontekstualis.²² Dalam penelitiannya tersebut Muhammad Harsono menjelaskan bahwa Jaringan Islam Liberal (JIL) mengemukakan pendapat-pendapat baru yang mencoba untuk mereduksi pendapat lama dengan membuka pemahaman baru terhadap wacana "pernikahan beda agama", Upaya ini dilakukan untuk selalu mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan sebagai konteks yang tak terbatas, Hal ini mengingat betapapun al-Qur'an turun di masa lalu, dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *shâlihun li kulli zamân wa makân*. Karenanya, di era kontemporer, al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia.²³ Dengan kata lain, sebagai orang yang hidup di era kontemporer, adalah tidak perlu menggunakan kaca mata orang dulu dalam menafsirkan al-Qur'an, mengingat problem dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan mereka.

Dari beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh penelusuran penulis tidak satu pun secara spesifik membahas tentang penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam perspektif al-Qurtubi> dalam kitabnya *Al-Jami' Li Ahkâm Al-Qur'an*. Oleh karena itu, dapat diyakinkan bahwa tidak akan terjadi pengulangan penelitian terdahulu dengan adanya penelitian akademis ini.

²² Muhammad Harsono, "Nikah Beda Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)" Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

²³ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah*, hlm. 33.

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.²⁴ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal.

Objek dari penelitian ini adalah menyangkut pemikiran seorang tokoh tentang satu masalah tertentu. Dalam hal ini tokoh yang dijadikan sasaran penelitian adalah al-Qurtubi. Sasaran penelitian terhadap tokoh dimaksud diarahkan pada pemikirannya, dalam hal ini dikhususkan pada penafsirannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Dengan demikian bila dilihat dari sasaran objek penelitian, maka penelitian ini masuk dalam kerangka penelitian budaya.²⁵

Penelitian ini termasuk dalam jenis/kategori penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber data primer maupun sekunder.²⁶ Data primer yang disajikan adalah kitab tafsir *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, karya al-Qurtubi. Sedangkan

²⁴ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm.10.

²⁵ Menurut Atho Mudzhar, yang termasuk ke dalam penelitian budaya adalah : penelitian tentang naskah-naskah (filologi), benda-benda purbakala agama (arkeolog), penelitian tentang sejarah agama, penelitian tentang pemikiran tokoh agama berikut nilai-nilai yang dianutnya. Lihat Atho Mudhar, *Penelitian Agama dan Keagamaan*, 1995, hlm. 5. makalah tidak diterbitkan.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3.

data sekundernya berupa referensi-referensi yang berkait dengan tema pernikahan beda agama di dalam al-Qur'an.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan filosofis dan metode komparatif, yakni menuturkan menggambarkan dan mengklasifikasi secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data.²⁷ Dengan metode ini dimaksudkan bahwa poin-poin dan pemikiran al-Qurtubi>diuraikan secara lengkap dan ketat, baik yang terdapat dalam sumber primer maupun sumber sekunder.²⁸ Sehingga pemikiran tokoh dimaksud dapat dipotret secara jelas. Dalam hal ini, akan digambarkan obyek penelitian yaitu penafsiran al-Qurtubi> terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam tafsirnya (*al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*).

Sementara itu pendekatan filosofis untuk mencari jawaban secara mendasar tentang aspek-aspek penafsiran al-Qurtubi> terutama *fundamental idea* mengenai interpretasi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Terakhir dengan metode komparatif terutama digunakan untuk membandingkan pemikiran al-Qurtubi> dengan penafsir lainnya guna mengungkap karakteristik pemikiran al-Qurtubi>

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. III, hlm. 44.

²⁸ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 8.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam isi skripsi, di mana antara yang satu dengan lainnya saling berkait sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ini, merupakan deskripsi sepintas yang mencerminkan urutan dalam setiap bab. Agar penyusunan ini dapat dilakukan secara runtut dan terarah, maka penyusunan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama, membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan pokok masalah mengapa penelitian/ skripsi ini disusun. Sub bab kedua, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang menjadi titik tolak penelitian selanjutnya. Sub bab ketiga, tujuan dan kegunaan tentang penelitian ini. Bab keempat, kajian/ telaah pustaka adalah upaya penelusuran atau penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan topik utama. Sub bab kelima, metode penelitian yang merupakan langkah-langkah pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang ditempuh dalam penyusunan penelitian, hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Dan, terakhir sub bab keenam adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang biografi singkat al-Qurtubi dan latar belakang penulisan *Tafsir -Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Pada bab kedua ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi biografi singkat, aktivitas keilmuan serta

karya-karya intelektual al-Qurtubi> Sub bab kedua membicarakan seputar tafsir *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, meliputi pendekatan, metode dan corak penafsiran.

Bab ketiga, pandangan umum tentang nikah beda agama. Pada bab kedua ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi uraian tentang fenomena nikah beda agama dalam masyarakat. Sub bab kedua membicarakan seputar kontroversi hukum dan respon masyarakat terhadap nikah beda agama

Bab keempat merupakan bab inti yaitu penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama menurut al-Qurtubi> dalam kitab *al - Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Di sini akan diuraikan teks ayat, kemudian penjabaran *asbab al-nuzul* dari masing-masing ayat, baru kemudian eksplorasi penafsiran al-Qurtubi> terhadap ayat-ayat tersebut dan dilanjutkan dengan analisis penulis dan beberapa hal yang membedakan al-Qurtubi> dengan *mufassir* lainnya dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama di dalam al-Qur'an.

Terakhir, bab kelima adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah pada bab kesatu dan saran-saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian kajian tafsir tematik tentang tema pernikahan beda agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diajukan, sebagai berikut :

Dalam kitabnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, al-Qurtubi>memberi warna yang khas dan sangat relevan dalam kajian pernikahan beda agama ini sehingga memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan terhadap makna ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang bercorak fiqh. Penyajiannya yang “lengkap” (kajian kosakata, *munasabah*, *asbab al-nuzul*, menampilkan riwayat-riwayat baik dari hadis maupun sahabat atau tabi'in bahkan tidak menolak pendapat dari pakar luar selagi hal itu berhubungan apalagi membantu pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an, dan lain-lain). Melalui karyanya tersebut, al-Qurtubi>hendak mengusung tema yakni penghayatan terhadap ayat-ayat Ilahi sehingga lahir hukum-hukum Allah sebagai penuntun bagi manusia dalam kehidupannya.

Dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 221 al-Qurtubi>memberikan penjelasan panjang lebar mengenai berbagai persoalan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. al-Qurtubi>menyatakan bahwa *mukhatab* surat al-Baqarah ayat 221 secara umum adalah kaum muslimin. Namun dalam pembicaraan tentang perwalian dalam perkawinan, para ulama Malikiyyah

dan Syafi'iyah berusaha membedakan, siapa yang menjadi sasaran *khitab* (titah) dalam dua frase yang menjelaskan larangan perkawinan beda agama dalam ayat tersebut.

Larangan menikah dengan wanita musyrik merupakan salah satu bentuk dari aturan al-Qur'an yang cenderung menempatkan perkawinan sebagai tidak sepenuhnya menjadi urusan privat. Lebih jauh al-Qurtubi menjelaskan bahwa bangsa Arab sebelumnya tidak mengenal agama sebagai halangan perkawinan. Orang-orang Islam sampai pada tahun ke-2 H, ketika surat al-Baqarah 221 itu turun, masih banyak yang menikah dengan wanita musyrik. Riwayat *asbab al-Nuzul* ayat tersebut menjelaskan, ketika 'Abdullah Ibnu Rawahah., seorang sahabat Nabi saw, menikah dengan budak yang telah dimerdekakannya, maka banyak orang Islam yang mencelanya, mereka mencela karena mereka lebih memilih menikah dengan wanita musyrik yang terhormat keturunannya ketimbang budak yang rendah meskipun sudah beriman.

Menurut al-Qurtubi ada tiga pendapat di kalangan sahabat dan tabiin tentang masalah itu. *Pertama*, Mereka menyatakan bahwa pengertian *al-musyrikat* dalam ayat itu mencakup wanita-wanita musyrik dari bangsa Arab dan bangsa lainnya. Namun kemudian ketentuan hukumnya dihapus (*mansukh*) oleh surat al-Ma'idah ayat 5 yang membolehkan pria Muslim menikah dengan wanita *ahl al-Kitab*. *Kedua*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-musyrikat* dalam ayat itu hanyalah wanita-wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci dan menyembah

berhala. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa *al-musyrikah* dalam ayat itu mencakup semua perempuan yang menganut agama *syirk* (politeisme) dalam segala bentuknya. Orang Islam, menurut pendapat ini, tidak boleh menikah baik dengan wanita musyrik Arab, maupun wanita Yahudi, Kristen dan Majusi.

Pembicaraan tentang perkawinan dengan *ahl-kitab* dalam tradisi Islam, ternyata tidak didasarkan pada Q.S al-Maidah ayat 5 saja, tetapi juga dikaitkan dengan al-Baqarah 221, sebagaimana yang dilakukan al-Qurtūbi> yang mencoba mentarjih untuk memilih penafsiran yang lebih mendekati kebenaran untuk memahami ayat dalam surat al-Baqarah itu. Berdasarkan pentarjihannya itu, dapat dikatakan bahwa wanita *ahl-kitab* tidak termasuk kelompok *al-musyrikah* yang haram dinikahi oleh pria Muslim.

Al-Qurtūbi> memberikan pertimbangan yang mendukung bahwa wanita *ahl-kitab* tidak termasuk *al-musyrikah*, sehingga boleh dinikahi oleh pria Muslim. Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menggunakan kata *al-musyrikah* yang jelas-jelas untuk menunjuk kaum musyrikin Arab, diantaranya adalah Q.S al-An'am ayat 137 yang menjelaskan adanya praktek pembunuhan bayi-bayi (*infanticide*). Praktek ini hanya ada di kalangan mereka dan tidak ada di kalangan *ahl-kitab*. Di samping itu ada beberapa ayat yang menyebutkan *ahl-kitab* dan kaum *musyrikah* secara bersamaan, diantaranya adalah Q.S al-Bayyinah ayat 1 dan Q.S. al-Hajj ayat 17, penyebutan mereka secara bersamaan menunjukkan bahwa mereka adalah entitas yang tersendiri dan berbeda dari yang lain. Karena itu sangat beralasan jika dikatakan bahwa

penggunaan kata *al-musyrikin* untuk kaum musyrikin Arab itu merupakan bahasa yang biasa digunakan al-Qur'an.

B. Sarat-Saran

Peneliti sadari bahwa penelitian ini dimungkinkan masih ada kekurangan dan kevalidan data yang peneliti peroleh dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti kemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut

1. Diperlukan upaya serius untuk mengembangkan kajian-kajian secara lebih detail tentang kemungkinan-kemungkinan pengembangan metodologi studi tokoh (mufassir) secara komprehensif.
2. Perlu pengujian dan pemanfaatan teori-teori modern misalnya pendekatan sosiologis, antropologis, histories atau bahkan hermeneutika dalam rangka pengembangan metodologi perkembangan tafsir.
3. Untuk kajian selanjutnya terhadap pemikiran al-Qurtubi, ada baiknya pemikiran tokoh ini dibandingkan dengan pemikiran tokoh lain yang melakukan kajian sejenis. Hal ini penting untuk membedakan pemikiran-pemikirannya secara lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan dan M. Zaka al-Farizi, *Asbab al-Nuzuk: Latar Belakang Historis Turunnya Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2001.
- al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhi'i: suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.
- Abduh, Muhammad.dan Rasyid Ridho, *Tafsir al-Mana*, jilid VI, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t
- Abu Bakar, Alyasa. *Perkawinan Muslim Dengan Non Muslim: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nangro aceh Darussalam, 2008.
- Al-'Ainan, Badran Abu. *al-'Alaqa al-Ijtima'iyah Baina al-Muslim wa Gair al-Muslim*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah,tt.
- Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Farmawi, *Abd al-Hayy. al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhi'i; Dirasah Manhajiyyah Maudhi'iyah*, Kairo: al-Hadthah al-'Arabiyyah, 1977.
- Al-Jabari, Abdul Muta'al. *Apa Bahayanya Nikah Dengan Wanita Non Muslim ?*, terj. Ahmad Rivai Usman Abdul Syukur Abdul Razaq, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Abu Bakr al-Jasas, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1335 H.
- Al-Mawardi, *Al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi* juz. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. t.
- Al-Maududi, Abu al-A'la. *al-Islam fi Muwajahah al-Tahaddiyyah al-Mu'assirah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983.
- al-Qatib, *Manna' Khaliq. Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir AS, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000.
- Al-Qurtubi, *Muqaddimah Tafsir Imam al-Qurtubi*, edisi Muhammad Taha Bilal Munyar, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.
- Al-Sabuni, M. 'Ali. *Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Syaiful Islam Jamaluddin, Surabaya: al-Ikhlash, t.t.

- al-S̤alīh} S̤ubhī} *Mabah̤is̤ fi> 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Da' al-'Ilm Li al-Malayin, 1977.
- Al-Sabuni, *Muhammad 'Ali> Rawā'ī al-Bayan: Tafsir̤ Aya' al-Ahkam*, Damaskus: Maktabah al-Gazali> 1997.
- al-Suyut̤i> *Jala' al-Din. Al-Itqan fi> 'Ulum al-Qur'an*, jld. I, Jakarta: Dinamika Berkah Utama: t. t.
- Al-T̤abari> *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil̤ Ay al-Qur'an*, juz. II, Beirut: Da' al-Fikr, 1995.
- Al-Z̤ahabi> Muh̤ammad Husain. *Tafsir̤ wa al-Mufasssirun*. jld. II, Kairo: Da' al-Kutub al-H̤adis̤, 1976.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuh*, juz viii, Beirut: Da' al-Fikr, 1989.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, Yogyakarta: FkBA, 2001.
- Bekker, Anton. dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufir dalam al-Qur'an: Suatu kajian teologis dengan pendekatan tafsir tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- . *Metode dan Aliran dalam Tafsir*, Pesantren I, vol. VIII, tahun. 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz..(dkk.), (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. V, Jakarta: Intiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Dialog dengan Kausar Azhari Nor, dipublikasikan melalui internet. Lebih lanjut lihat www.islamlib.com
- El-Fadl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
- Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Srigunting, 1996.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Hadirwardoyo, Purwo. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla* juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1322 H.
- Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz. I, Beirut: Maktabah al-Nu' al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 199
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, juz xiv, Riyad: tnp., 1381 H.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought*, Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad, 1977.
- Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Bp-4 Persat, 1998.
- MUI, *Keputusan Musyawarah Nasional Ke II Majelis Ulama Indonesia* (Nomor:05/Kep/munasII/MUI/1980, tentang fatwa mengenai Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin Serta Perkawinan Antara Agama), MUI, Jakarta, 1980. fatwa ini juga dapat dilihat dalam buku terbitan MUI lainnya, yaitu *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, MUI, Jakarta, 1986.
- Muslim. *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, tt.
- Mudzhar, Mohammad Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Mana*, Juv VI, Kairo: al-Hay'ah al-'Ammah li al-Kitab, 1972.

- Suryadilaga, M. Alfatih (dkk.). *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: Aḥāḥi li al-Nasyr wa al-Tawziḡ 1992.
- Ukur, Fridolin. Beberapa Catatan Pihak Kristen Mengenai Hasil Dialog KWI-PGI tentang Kawin Campur, dalam Weinata Seirin, Pelaksanaan Undang-Undang,
- Yusuf, Muhammad. dkk., *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks Yang Bisu*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Kairo: Daʿ al-Fikr, 1997.

DAFTAR PUSTAKA

- ʿAbduḥ, Muḥammad. *Tafsir Juz ʿAmmā*, terj. Muhammad Bagir. Bandung : Penerbit Mizan, 1998
- ʿAliḡ Muḥammad Maʿṣūm bin. *Al-Amsīlah al-Tasḥīfiyyah li al-Madarīs al-Salafiyyah al-Syafiʿiyyah* Semarang : Pustaka al-Alawiyah, t.t.
- ʿArabiḡ Abu>Bakr Muḥammad bin ʿAbdullah al-Maʿruḡ bi Ibn al-. *Aḥkām al-Qurʿān*, Jilid IV. t.kp. : ʿIsa>al-Babi>al-Hālabi>wa Syurakāhu, t.t.
- ʿArabiḡ Muḥyi al-Dīn bin. *Tafsīr al-Qurʿān al-Karīm*, Jilid II . Beirut : Daʿ al-Andalus, 1981
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993
- Amiruddin, Aam. *Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Juz Amma, Jilid I*. Bandung : Khazanah Intelektual, 2004
- Azhariḡ Al-Hammām Khalīd bin ʿAbdullah al-. *Syarḥ{ al-Tasḥīḥ} ʿala>al-Taudḥ{ ʿala>Alfiyyah ibnu Malik*, Jilid II. Mesir : ʿIsa>al-Babi>al-Hālabiḡ t.t.
- Azizy, A. Qodry. *Melawan Globalisasi : Reinterpretasi Ajaran Islam ; Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

- Bagawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farabi. *Tafsir al-Bagawi al-Musamma Ma'ani al-Tanzil*, Juz IV. Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Bagdadi, Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi. "Tafsir Juz Tabarak" dalam *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa Sab'i al-Mashai*, Juz XXIX. Beirut : Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Baidawi, Nasir al-Din Abi Sa'id 'Abdullah bin 'Umar bin Muhammad al-Syirazi. *Tafsir al-Baidawi al-Musamma Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Jilid II. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut : Dar al-Fikr, 1981 dan 1987
- Basri, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. *Al-Nukat wa al-Uyun Tafsir al-Mawardi*, Juz VI. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Basyarahil, A. Aziz Salim. *Shalat Hikmah Falsafah dan Urgensinya*. Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an ; Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta : Bulan Bintang, 1991
- Dimsyiqi, Abu al-Fida' Isma'il bin Kasir al-Qurasyi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Juz IV. t.k. : 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakahu, t.t.
- Farmawi, Abd Al-Hayy Al-. *Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994
- Farra, Abu Zakariyya Yahya bin Zayyad al-. *Ma'ani al-Qur'an*, Juz III. tkp. : Turasuna, t.t.
- Faudah, Mahmud Basuni. *Tafsir-tafsir al-Qur'an ; Perkenalan dengan Metode Tafsir*. Terj. M. Mochtar Zoerni dan Abdul Qodir Hamid. Bandung : Penerbit Pustaka, 1987
- Ghafur, Waryono Abdul. *Hidup Bersama Al-Qur'an ; Jawaban Al-Qur'an terhadap Problematika Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Rihlah, 2007
- Gulayaini, Mustafa al-. *Jami' al-Durus al-'Arabiyyah*, Juz I. Beirut : al-Maktabah al-'Asriyyah Syarif al-Ansari, 1987
- Gymnastiar, Abdullah. *Meraih Bening Hati dengan Manajem Qolbu*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002

- Hānafi> Abu>Su‘uḍ bin Muḥammad al-‘Imādi>al-. *Tafsir Abi>Su‘uḍ aw Irsyād al-‘Aqli>al-Salīm ila>Mazaya>al-Kitāb al-Karīm*, Juz V. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ{al-Hādisah, t.t.
- Hāwwa> Sa‘īd. *Al-Asas fi>al-Tafsir*, Jilid XI. tkp. : Daʿ al-Salam, 1989
- Haryanto, Sentot. *Psikologi Shalat ; Kajian Aspek-aspek Psikologis Ibadah Shalat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Hasyimi> Aḥmad al-. *Al-Qawaʿid al-Asasiyah li al-Lughah al-‘Arabiyyah*. Beirut : Daʿ al-Fikr, t.t.
- Hijazi> Muḥammad Maḥmūd. *al-Tafsir al-Wāḍiḥ* Juz XXI. Mesir : Daʿ al-Kitāb al-‘Arabi>t.t.
- HS. Fachruddin. *Membentuk Moral ; Bimbingan Al-Qur’an*. tkp. : Bina Aksara, 1985
- Ibrahim, Rizal. *Rahasia Salat Khusyu’ ; Menyelami Makna Spiritual Salat Khusyu’*. Yogyakarta : Diva Press, 2007
- Jasās> Abu>Bakar Aḥmad bin ‘Ali>al-Razi>al-. *Aḥkām al-Qur’an*, Juz V. Kairo : Daʿ al-Mushāf, t.t.
- Jauhari> Tāntāwi> *Al-Jawāhir fi>Tafsir al-Qur’an al-Karīm*, Juz XXV. tkp. : Al-Maktabah al-Islāmiyah, 1974
- Jazaʿiri> Abu>Bakar Jabir al-. *Aisarū al-Tafsir li Kalām al-‘Ali>al-Kabir*, Jilid V. al-Madinah al-Munawwarah : Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1994
- . *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri. Jakarta : Darul Falah, 2006
- Khazin, ‘Ala’ al-Dīn ‘Ali>bin Muḥammad bin Ibrahim al-Bagdaʿi>al-Sufi>al-Ma‘ruḍ bi al-. *Tafsir al-Khazin al-Musamma>Lubāb al-Ta’wīḥ fi>Ma‘āni>al-Tanzīḥ*, Juz VI. Mesir : Matba‘ah al-Taqaddum al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Khawārizmi> Abu>al-Qasim Jaʿallah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshari>al-. *Al-Kasysyaf ‘an Ḥāqāʿiq al-Tanzīḥ wa ‘Uyūn al-Aqawīḥ fi>Wujūh al-Ta’wīḥ*, Juz IV. Mesir : Mustāfa>al-Babi>al-Ḥalabi>t.t.
- Khuli, Hilmi al-. *Menyingkap Rahasia Gerakan-gerakan Salat*. Yogyakarta : Diva Press, 2007

- Magniyah, Muhammad Jawad. *Al-Tafsir al-Kasyif*, Jilid VII. tkp. : Da' al-'Ilm al-Malayain, 1970
- Mahalli>Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al- dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi>Bakar al-Suyuti> *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut : Da' al-Fikr, 1991
- Maragi> Ahmad Mustafa>al-. *Tafsir al-Maragi>*, Juz 30. Mesir : Mustafa>al-Babi> al-Halabi> 1961
- Misri> Abu>al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram ibn al-Manzur al Afriqi>al-. *Lisan al-'Arab*, Jilid VIII. Beirut : Da' Sa'dir, 1990
- . *Lisan al-'Arab*, Jilid XI. Beirut : Da' Sa'dir, 1990
- . *Lisan al-'Arab*, Jilid XII. Beirut : Da' Sa'dir, 1990
- . *Lisan al-'Arab*, Jilid XIII. Beirut : Da' Sa'dir, 1990
- . *Lisan al-'Arab*, Jilid Juz XIX. Mesir : al-Da' al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t.
- M. K., Muhsin. *Menyayangi Dhuafa*. Jakarta : Gema Insani, 2004
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, cet. Ke-14. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- Muqaddam, M. Ahmad Ismail al-. *Mengapa Harus Salat*, terj. Samsul Munir Amin dan Ahsin W. Jakarta : Amzah, 2007
- Naisaburi> Abu>al-Hasan 'Ali>bin Ahmad al-Wahidi>al-. *Al-Wasit> fi>Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Juz IV. Beirut : Da' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- Naisaburi> Nizam al-Din al-Hasan bin Muhammad bin al-Husain al-Qami>al-. *Gara'ib al-Qur'an wa Raga'ib al-Furqan*, Juz XXIX. Mesir : Mustafa>al-Babi> al-Halabi>wa Auladuhu, t.t.
- Nasafi> Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-. *Tafsir al-Nasafi>*, Juz III. Beirut : Da' al-Kitab al-'Arabi> t.t.
- Noer, Jefry. *Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bermoral Melalui Shalat yang Benar*. Jakarta : Kencana, 2006
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka, 1985

- Qasimi> Muhammad Jamal al-Din al-. *Tafsir al-Qasimi al-Musamma>Mahasin al-Ta'wil*, Juz XVII. t.kp. : 'Isa al-Babi al-Halabi>wa Syurakahu, t.t.
- Qardhawi, Yusuf. Ajaran Islam tentang Jaminan Kesejahteraan Sosial, dalam Mubyarto dkk., *Islam dan Kemiskinan*. Bandung : Penerbit Pustaka, 1988
- . *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta : Gema Insani Press, 1995
- Qurtubi> Abu>Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari>al-. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid X. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Qutub, Sayyid. *Fi>Zilal al-Qur'an*, Juz XXVIII. Beirut : Dar Ihya> al-Turas al-'Arabi> 1967
- Razi> Al-Imam al-Fakhru al-. *Al-Tafsir al-Kabi*, Juz XXXI. Teheran : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung : Penerbit Pustaka, 1994
- Rasyid, Daud. *Islam dalam Berbagai Dimensi*. Jakarta : Gema Insani Press, 1998
- Rida> Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manaf)*, Juz VII. Kairo : Dar al-Manaf, 1373 H
- Ridwan, Nur Khalik . *Tafsir Surah Al-Ma'un : Pembelaan Atas Kaum Tertindas* Jakarta : Erlangga, 2008
- Sabuni> Muhammad 'Ali>al-. *Safwah al-Tafasir*, Juz III. t.kp. : Dar al-Fikr, 2001
- Sa'labi> Al-. *Jawahir al-Hisan fi>Tafsir al-Qur'an*, Juz IV. Beirut : Mu'assisah al-A'lami>li al-Matbu>at, t.t.
- Sawwaf, Muhammad Mahmud al-. *Menggapai Kesempurnaan Salat*, terj. M. Pahruroji al-Bukhori. Yogyakarta : Diva Press, 2007
- Shihab, M. Quraish . *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*. Bandung : Mizan, 1999
- . *Lentera Hati ; Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung : Penerbit Mizan, 1994
- . *Menabur Pesan Ilahi ; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta : Lentera Hati, 2006
- . *Tafsir al-Mishbah ; Pesan, Kesan, dan Kesarasian Al-Qur'an*, Volume 1. Jakarta : Lentera Hati, 2002

- , *Tafsir al-Mishbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 2.* Jakarta : Lentera Hati, 2002
- , *Tafsir al-Mishbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 9.* Jakarta : Lentera Hati, 2002
- , *Tafsir al-Mishbah ; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 10.* Jakarta : Lentera Hati, 2002
- , *Tafsir al-Mishbah ; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 12,* Jakarta : Lentera Hati, 2005
- , *Tafsir al-Mishbah ; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 15.* Jakarta : Lentera Hati, 2005
- , *Tafsir Al-Qur'an al-Karim ; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu.* Bandung : Pustaka Hidayah, 1997
- Surah, Abu'Isa>Muhammad bin 'Isa>bin. *Al-Jami' al-Sahih/wa Huwa Sunan al-Tirmizi*, Jilid IV. Beirut : Dar al-Fikr, 1988
- Suyuti> Jala> al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi>Bakar al-. *Al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir al-Ma'sur*, Juz VI. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- , *Al-Itqan fi>'Ulum al-Qur'an.* Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004
- Syaukani> Muhammad bin 'Ali>bin Muhammad al-. *Fath>al-Qadir al-Jami' baina Fanni>al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilmi al-Tafsir*, Juz V. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Tabarani> Abu>Ja'far Muhammad bin Jarir al-. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid. Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1972
- Tabatbaini> Muhammad Husain al-. *Al-Mizan fi>Tafsir Al-Qur'an*, Jilid XX. Beirut : Muassasah al-A'lami>li al-Matbu'at, 1991
- Tabarisi> 'Ali>al-Fadl bin al-Hasan al-. *Majma' al-Bayan fi>Tafsir al-Qur'an*, Juz IX. tkp. : Dar Ihya>al-Turas>al-'Arabi> 1986
- Thawil, Nabil Subhi Ath-. *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, terj. Muhammad Bagir. Bandung : Penerbit Mizan, 1993
- Umar Syihab, Umar. *Kontekstualisasi Al-Qur'an ; Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an.* Jakarta : Penamadani, 2005

Yusuf, Muhammad. dkk., *Studi Kitab Tafsir ; Menyuarakan Teks yang Bisu*.
Yogyakarta : Teras, 2004

Zahabi, M. Husain al-. *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*, Jilid I . Kairo : Dar al-Kutub
al Hâdisah, 1976

Zarkasyi, Badr al-Din 'Abdullah al-. *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Jilid I. Mesir
: 'Isa-al-Babi-al-Hâlabi, 1957

Zuhâili, Wahbah al-. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-
Manhaj*, Juz XXIX. Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asir, t.t.